



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah dan politik dalam negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan dan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis profesi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan;



- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervise konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantuan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpl di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. Koorbadan/kantor penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- h. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koorbadan/kantor, bimbingan supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantuan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- j. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota.
- k. KoorBadan/Kantor penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;



- l. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- m. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (KoorBadan/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- n. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. Peningkatan kapasitas aparaturnya Kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- p. KoorBadan/kantor penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- q. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- r. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (KoorBadan/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- s. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pilpres dan pilkada;
- t. Peningkatan kapasitas aparaturnya Kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;



- u. KoorBadan/Kantor penetapan kebijakan operasional (merajuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- v. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- w. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kota, desa dan masyarakat (koorBadan,/kantor, bimbingan, supervis dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- x. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan
- y. Peningkatan kapasitas aparaturnya Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Subbagian Tata usaha
 - b. Seksi Kewaspadaan Daerah & Politik Dalam Negeri;
 - c. Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan;
 - d. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 

- (2) Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan daerah dan politik dalam negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan dan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasi penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan bidang ideologi, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. penyelenggaraan bidang penanganan konflik;
 - e. penyelenggaraan bidang-bidang kebangsaan;
 - f. penyelenggaraan bidang perlindungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan kesekretariatan kantor;
 - h. penyusunan laporan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan koordinasi penyusunan program kerja kantor, mengumpul dan mengelola data serta membuat laporan kantor;
- b. melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- c. melakukan urusan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan umum, hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- f. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala kantor.

Bagian Ketiga
Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 7

Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang ideologi, politik dan pemerintahan;
- b. penyusunan rencana kegiatan bidang ekonomi;
- c. penyusunan rencana kegiatan bidang sosial dan budaya;
- d. penyusunan rencana kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang penanganan konflik;
- e. pengkoordinasian rencana kegiatan bidang epoleksosbud dan penanganan konflik dengan kesatuan organisasi terkait;
- f. penyelenggaraan urusan ipoleksosbud dan penanganan konflik;
- g. penyelenggaraan urusan hubungan lembaga perwakilan organisasi politik dan kemasayarakatan;
- h. penyelenggaraan urusan fasilitas pemilu;
- i. penyelenggaraan urusan sosialisasi politik;
- j. penyelenggaraan urusan konstitusi dan perundang-undangan; dan
- k. penyusunan laporan kegiatan bidang ipoleksosbud dan penanganan konflik.


Bagian Keempat
Seksi Kewaspadaan Daerah & Politik Dalam Negeri
Pasal 8

Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang nilai-nilai kebangsaan;
- b. pengkordinir pelaksanaan kegiatan bidang nilai-nilai kebangsaan;
- c. penyelenggaraan urusan wawasan kebangsaan dan pembauran;
- d. penyelenggaraan urusan kewaspadaan nasional;
- e. penyelenggaraan urusan bela negara;
- f. penyelenggaraan urusan pranata sosial dan budaya bangsa; dan
- g. penyusunan laporan kegiatan bidang nilai-nilai kebangsaan.

Bagian Kelima
Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya
Dan Kemasyarakatan
Pasal 9

Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya Dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - c. Koordinasi dan fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- 

- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. Fasilitas dan peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk pada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, inventaris, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kenijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan
- j. Fasilitas dan peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fisik dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.



Bagian Keenam
Jabatan Fungsional
Pasal 10

Di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 13

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.



Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.



Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pertanggungjawaban program kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3.a Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

INDRA DAMOPOLII

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


HERSON MAYULU